



PUTUSAN

Nomor 112/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. ANITA**, tempat tanggal lahir Medan 19 Desember 1976, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Merpati RT.002, RW.006, Kelurahan Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru - Riau;
- 2. YUDIANTO**, tempat tanggal lahir Bengkalis, 12 November 1976, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Merpati RT.002, RW.006, Kelurahan Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru - Riau;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Helmi Yardi, S.H.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Helmi Yardi, S.H. and Partners**, berkantor di jalan Jenderal Sudirman, No. 125 Lantai 2, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 605/Lawoffice-AHY/SKK/MI/2024 tertanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Melawan :

- S. CHOLIS TYANINGSIH**, Lahir di Banjar Negara, tanggal 20 Maret 1963, Umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Paus Nurul Yakin Blok E/I RT/RW 002/007, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Adly, S.H., M.H., Alkhoviz Syukri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ATR & Rekan", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.121C Lt.II Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 Juli 2024 Nomor 112/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 Juli 2024 Nomor 112/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PDT/2024/PT PBR, tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 22 Mei 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 22 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan curang/licik, khianat, bohong dan tipu muslihat, dengan menguasai uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang hak milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 22 Mei 2024, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, sedangkan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, Bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik (*e-Court*) kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juni 2024 dan telah diberitahukan secara *e-Court* kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya secara *e-Court* pada tanggal 20 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (INZAGE), pada tanggal 28 Juni

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Telah Menjual tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dibawah tangan yang telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Erry Gunawan pada tanggal 17 September 2021 adalah sah, berharga dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat yang tidak bersedia memenuhi prestasi untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta) dari Para Penggugat atas ganti rugi tanah seluas 500 M² merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menerima uang sejumlah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) atas ganti rugi tanah seluas 500 M² dengan rincian sebagai berikut : 500 M² × Rp.216.000/meter = Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari Para Pembanding/Para Penggugat secara tunai dan sekaligus Menyatakan :
 - Surat Pernyataan tanggal 15 November 2023 atas nama Anita berkaitan mengembalikan uang titipan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 15 November 2023 atas nama Anita terkait dipaksa memberikan seluruh ganti rugi yang tidak sesuai lagi dengan jual beli (lahan 1.146 M²), Kedua surat pernyataan ini tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan dinyatakan tidak bernilai dan/atau batal demi hukum
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materill dan immaterill kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebagai berikut;

Kerugian Materill

- Operasional dan akomodasi Para Pembanding/Para Penggugat selama proses penanganan perkara di Polresta Pekanbaru selaku Terlapor sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Honorarium Advokat untuk mendampingi Para Pembanding/Para Penggugat selama proses penanganan perkara di Polresta Pekanbaru selaku Terlapor sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Total kerugian Materill Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian Immaterill

- Yang dialami oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah terganggunya pikiran, kerjaan dan mental dari Para Pembanding/Para Penggugat akibat laporan polisi tersebut sehingga Para Penggugat merasa dirugikan secara immaterial dan menuntut Tergugat untuk mengeluarkan pernyataan permintaan maaf secara tertulis dan tuntutan immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari bila mana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Para Pemanding adalah gugatan tidak dengan beritikad baik;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding tidak terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wansprestasi) terhadap Para Penggugat/Para Pemanding;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pemanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Para Pemanding adalah perbuatan curang/licik, khianat, bohong dan tipu muslihat, dengan menguasai uang milik Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Pemanding untuk menyerahkan uang hak milik Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya dari Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga berjumlah 25 (dua puluh lima) bulan sampai bulan februari 2024, berjumlah sebesar $25 \times \text{Rp.16.275.000,00} = \text{Rp.406.875.000,00}$ (empat ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar denda keterlambatan haruslah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding mulai sejak gugatan Rekonvensi ini bulan februari 2024 sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang ada pada Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah dan bangunan rumah Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding di jalan Merpati RT.002, RW.006, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 308/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 22 Mei 2024;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 22 Mei

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Kontra memori Banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui/membenarkan untuk menyerahkan uang hak milik Terbanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam memori bandingnya menyatakan Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjuk Advokat/Pengacara untuk mendampingi dalam menghadapi perkara ini, dan meminta agar hakim mempertimbangkan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa penunjukan Advokat/Pengacara yang ditunjuk oleh pihak-pihak sebagai pendamping hukumnya dalam suatu perkara adalah kewajiban hukum masing-masing yang menunjuk untuk membayar honor dari advokat/Pengacara dan tidak beralasan hukum dibebankan langsung kepada pihak lawan, dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 22 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan KUHPerdata, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 22 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, 31 Juli 2024 yang terdiri dari Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Inang Kasmawati, S.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jonathan Sinaga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00.</u> |
| J u m l a h | : Rp.150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)